



P U T U S A N
Nomor. 44/B/2011/PT.TUN.SBY

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Drs. HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI, M.Si., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kota Kupang Periode 2009 – 2014, tempat tinggal BTN Kolhua Blok R. 2 Nomor. 69 RT 013 RW 006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, dalam hal ini diwakili oleh ;

1. ALEXANDER FRENGKLYN TUNGGU, SH. ; -----

2. YANTO M.P. EKON, SH., M.Hum. ; -----

masing – masing Advokat, kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan pemuda Nomor. 32 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai ;

--- **PENGUGAT / PEMBANDING** -----

M E L A W A N

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan di Jalan Eltari Nomor. 52, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh ;



• 1. JOHANA

1. JOHANA E. LISAPALY, SH., M.Si, Kepala Biro
Hukum Setda Propvinsi Nusa Tenggara
Timur ; -----

2. DAMIANUS MANTI, SH., Kepala bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----

3. PETRUS LIFU, SH. Kepala Sub Bagian
Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

4. MARET D. JALLA, SH. Kepala Sub Bagian
Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara
Timur ; -----

5. JOSEFINA M. MEY, S.Sos, Kepala Sub Bagian
Pejabat Daerah / Politik pada Biro
Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara
Timur ; -----

6. LUKAS NIKOLAS MAU, SH. Staf pada Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,
masing masing kewarganegaraan Indonesia,
bertalamat di Jalan El Tari Nomor. 52
Kupang, selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT / TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membaca ;

• Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 44/PEN/2011/PT.TUN.SBY tanggal 18 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 19/G/2010/PTUN.KPG tanggal 16 Pebruari 2011 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Surat – surat yang terlampir dalam berkas sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 19/G/2011/PTUN.KPG tanggal 16 Pebruari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Pokok Sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

• umum

umum pada tanggal 16 Pebruari 2011 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 3 Maret 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 4 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Mei 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 3 Mei 2011 dan telah disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Mei 2011 Nomor. 19/G/2011/PTUN.KPG, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut ;

-
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, tanggal 16 Pebruari 2011, Nomor. 19/G/2010/ PTUN.KPG untuk seluruhnya ;

-
- Memerintahkan kepada Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor. PEM.171.2/415/2010 tentang

- Peresmian ...

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 ;

-
- Memerintahkan kepada Terbanding untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur tentang Rehabilitasi kedudukan, Harkat dan Martabat serta segala Hak Pemingan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Mei 2011 yang disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 18 Mei 2011 Nomor. 19/G/2011/PTUN.KPG yang pada pokoknya Memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberi putusan pada tingkat banding sebagai berikut ;

-
- Menguatkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, tanggal 16 Pebruari 2011, Nomor. 19/G/2010/PTUN.KPG ;
 -
 - Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor. PEM.171.2/415/2010, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kupang Masa Jabatan 2009 – 2014, tanggal 01 Oktober 2010 ;
-

• menimbang, bahwa ...

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan melihat dan memeriksa berkas perkara tanggal 4 April 2011 Nomor. W3-TUN3/270/HK.06/IV/2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sengketa tersebut diatas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 19/G/2010/PTUN.KPG telah diucapkan pada hari RABU tanggal 16 Pebruari 2011 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasanya, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan, sedangkan untuk pihak yang tidak hadir tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak putusan tersebut diberi tahukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 19/G/2010/PTUN.KPG pada tanggal 16 Pebruari 2011 pada persidangan tersebut diatas pihak Penggugat / Pembanding maupun kuasanya tidak hadir, maka Ketua majelis telah memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar memberitahukan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat atau Kuasanya dan tentang amar putusan tersebut telah diberitahukan oleh HENDRIKUS RABU,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada

- Penggugat ...

penggugat / Pembanding sesuai Surat pemberitahuan putusan dengan surat tercatat tanggal 16 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara lisan sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Nomor. 19/G/2010/PTUN.KPG yang dibuat oleh MARTIEN YACOB, SH. Panitera pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari KAMIS tanggal 03 Maret 2011 dan juga ditanda tangani oleh ALEXANDER F. TUNGGGA, SH sebagai Kuasa penggugat / Pemohon banding ; ---

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding ini pihak Penggugat / Pembanding telah menyampaikan Memori Banding dan Pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, dan kepada para pihak telah disampaikan Surat Pemberitahuan Membaca Berkas pada tanggal 4 April 2011 Nomor. 19/G/2011/PTUN.KPG Oleh Hj. SITTI UMIYATUN, SH. Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan cermat berkas perkara ini khususnya yang berkaitan dengan Surat pemberitahuan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Nomor. 19/G/2010/PTUN.KPG tertanggal 16 Pebruari 2010 yang diberitahukan dengan surat tercatat, yang dilaksanakan pengirimannya oleh HENDRIKUS RABU, SH. Panitera Penggugat pada hari dan tanggal itu juga melalui Kantor pos Kupang yang tidak dapat diketahui pasti kapan diterimanya

• Surat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pemberitahuan putusan tersebut oleh ALEXANDER F. TUNGGGA, SH. sebagai Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding bernama ALEXANDER F. TUNGGGA, SH. mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Maret 2011 juga tidak melampirkan Surat Pemberitahuan Putusan yang diterimannya, maka tidak dapat pula secara pasti diketahui apakah permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana menurut ketentuan pasal 123 Undang – Undang Nomor. 5 tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor. 9 tahun 2004, maka untuk menghitung tenggang waktu tersebut Majelis hakim Tinggi Tata usaha Negara Surabaya mempergunakan teori berdasarkan tanggal Pengiriman surat pemberitahuan Putusan yang ditujukan kepada penggugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan Putusan dengan tanggal 16 Pebruari 2011 tentang putusan pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 19/G/2010/PTUN.KPG tanggal 16 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding memakai teori berdasarkan tanggal pengiriman surat Pemberitahuan Putusan oleh Panitera pengganti HENDRIKUS RABU, SH. yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, ...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Kuasa hukum Penggugat / Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 03 Maret 2011, apabila dihitung sejak disampaikannya Surat Pemberitahuan putusan Nomor. 19/G/2010/PTUN.KPG pada tanggal 16 Pebruari 2011, sampai saat dibuatnya Akta Permohonan Banding Nomor. 19/G/2011/PTUN.KPG pada tanggal 03 Maret 2011, ternyata permohonan Banding tersebut sudah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari atau telah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang – Undang Nomor. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat yang dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor. 19/G/2011/PTUN.KPG tanggal 03 Maret 2011 dibuat oleh MARTHEN A. YACOB, SH. Panitera pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah dinyatakan lewat waktu 14 (empat belas) hari untuk menyatakan Banding, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2011 telah mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan suara bulat, akan tetapi tidak tercapai karena Ketua Majelis berbeda

- Pendapat ...

Pendapat dengan Majelis Hakim Tinggi dan menyatakan diesenting opinion dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dasar Tergugat / Terbanding mengeluarkan objek sengketa (bukti P-1 = T-4)berdasarkan putusan Badan Kehormatan DPRD Kota Kupang Nomor. 01/BK/DPRD/KK/VII/2010 tentang pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik atas nama penggugat / Pembanding yang pada pokoknya memutuskan dan menetapkan Drs. HENDRIYANUS RUDYYANTO TONUBESSI, M.Si. anggota DPRD Kota Kupang periode tahun 2009 – 2014 karena telah melanggar pasal 8 dan pasal 30 tata tertib DPRD Kota Kupang dengan katagori pelanggaran berat dan memberhentikan Drs. HENDRIYANUS RUDYYANTO TONUBESSI, M.Si. dari anggota DPRD Kota Kupang periode tahun 2009 – 2014 (vide bukti T – 3) ;

menimbang, bahwa atas Pemberhentian penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding DPRD Kota Kupang melalui Surat ketua DPRD Kupang Nomor. DPRD.170/347/KK/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal permintaan atas nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Kupang tersebut, Komisi pemilihan Umum Kota kupang setelah mempertimbangkan daftar peringkat perolehan suara Partai Indonesia Sejahtera Daerah pemilihan III Kota Kupang menetapkan SEMUS MAX LODOWYK BAITANU rangking II sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Kupang (vide bukti T – 5) dari bukti tersebut Ketua majelis berpendapat bahwa

- yang berwenang ...

yang berwenang menetapkan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Kupang adalah Komisi Pemilihan umum Kupang ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan bukti T – 3 , T – 5 dengan bukti P – 1 = T – 4, maka Ketua Majelis hakim Tinggi berpendapat bawa Tergugat / Terbanding pada waktu menerbitkan surat keputusan obyek sengketa (vide bukti P – 1 = T – 4), tidak bertindak sebagai pejabat Tata usaha Negara menurut pasal 1 butir 9 Undang – Undang Nomor. 5 tahun 1986, karena Tergugat / Terbanding tidak mengeluarkan suatu kebijakan berupa Keputusan Tata usaha Negara berdasarkan pasal 1 butir 9 Undang – Undang Nomor. 5 tahun 1986, bahwa tindakan Tergugat / Terbanding pada waktu menerbitkan objek sengketa adalah pasif, artinya Tergugat / Terbanding hanya melegalkan apa yang diperintahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang – undangan yaitu meresmikan pemberhentian dengan hormat Penggugat / Pembanding dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Kupang dan Pengangkatan SEMUS MAX LODOWYK BAITANU sebagai penggantinya ; -----

Menimbang, bahwa karena kedudukan Tergugat / Terbanding pada waktu menerbitkan objek sengketa (vide bukti P -1 = T – 4) tidak sebagai pejabat Tata usaha Negara, maka berdasarkan pasal 56 ayat 1 sub b, maka gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena Ketua Majelis menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu dilaksanakan ; -----

• Menimbang, ...

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Ketua majelis terbukti bahwa Keputusan Tata usaha Negara objek sengketa in litis dikeluarkan oleh Tergugat / Terbanding telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara formal dan dengan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 19/G/2010/PTUN.KPG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Pebruari 2010 tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan haruslan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis hakim Pengadilan Tata usaha Negara Kupang dibatalkan, maka pengadilan Tingkat banding mengadili sendiri sengketa ini dengan menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima, maka Penggugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah dan kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berhubungan dengan sengketa ini terutama Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang – undangan yang terkait ;

- Mengadili ...

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

- membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 19/G/2010/PTUN.KPG tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2011** yang terdiri dari **NURNAENI MANURUNG, SH. M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **ML. TIRAJOH, SH.** dan **HM. ZAIM SYAM, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 18 Mei 2011 Nomor. 44/PEN.TUN/2011/PT.TUN.SBY, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti

• Pengadilan ...

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Kuasa Tergugat / Terbanding maupun Kuasa

Penggugat / Pembanding ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HM. ZAIM SYAM, SH.

NURNAENI MANURUNG, SH. M.Hum

ML. TIRAJOH, SH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan	Rp.	176.000,-
Jumlah,	Rp.	250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)